



KONTROVERSI DIBALIK ATURAN LEPAS HIJAB PASKIBRAKA 2024 DALAM MENJAGA NILAI-NILAI KEBHINNEKAAN DAN PERSATUAN

The Controversy Behind the 2024 Paskibraka Hijab Removal Regulations in Maintaining the Values of Diversity and Unity

Moh. Heris Setiawan
Dewa Agung Gede Agung
Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang
Moh.heris.2407318@students.um.ac.id
dewa.agung.fis@um.ac.id

ABSTRAK: Kontroversi mengenai aturan lepas hijab bagi anggota Paskibraka 2024 menciptakan perdebatan tentang kebhinekaan dalam persatuan di Indonesia. Latar belakang masalah ini berfokus pada dampak kebijakan tersebut terhadap kebebasan beragama dan nilai-nilai keberagaman. Rumusan masalah penelitian ini mencakup bagaimana pandangan masyarakat terhadap aturan lepas hijab dan pengaruhnya terhadap persepsi persatuan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut serta dampak sosial dan budaya yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, studi literatur, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada argumen untuk keseragaman dalam upacara kenegaraan, banyak masyarakat yang merasa bahwa kebijakan ini merampas hak individu dan bertentangan dengan prinsip kebhinekaan. Saran dari penelitian ini adalah perlunya dialog terbuka antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang menghormati keberagaman, serta mempertimbangkan nilai-nilai kebebasan beragama dalam setiap kebijakan yang diambil, agar persatuan bangsa tetap terjaga di tengah pluralitas Indonesia.

Kata kunci: Kontroversi, Paskibraka, kebhinekaan

ABSTRACT: The controversy surrounding the hijab removal policy for Paskibraka members in 2024 has sparked a debate about diversity within national unity in Indonesia. The background of this issue focuses on the impact of the policy on religious freedom and the values of diversity. The research problem formulation includes how public perceptions of the hijab removal policy influence the understanding of national unity. The objective of this study is to explore the background of the policy's issuance and its social and cultural impacts. The research method employed is a qualitative approach, utilizing data collection through observations, literature reviews, and interviews. The findings indicate that while there are arguments for uniformity in state ceremonies, many in society feel that this policy infringes on individual rights and contradicts the principles of diversity. The study suggests the need for open dialogue among stakeholders to reach an agreement that respects diversity, as well as considering the values of religious freedom in every policy decision made, to ensure that national unity is maintained amidst Indonesia's pluralism.

Keywords: Controversy, Paskibraka, diversity

PENDAHULUAN

Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran penting dan mendasar dalam upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya yaitu tanggal 17 Agustus. Anggota Paskibraka, yang terdiri dari perwakilan putra-putri terbaik dari seluruh pelosok NKRI, diharapkan dapat menjadi simbol persatuan dalam kebhinekaan dan kebanggaan nasional. Sehingga paskibraka merupakan simbol satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan yang berkaitan dengan prinsip kebhinekaan. Secara sosiologis dan kultural masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat plural yang memiliki potensi besar bagi munculnya konflik dan perpecahan jika tidak dilandasi oleh multikulturalisme. Konsep ini serupa dengan "Bhinneka Tunggal Ika" (Sulistiyono, 2015: 2). Dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2024 peraturan yang mengatur pakaian seragam Paskibraka dan ketentuan hijab bagi anggota perempuan telah menjadi topik kontroversial yang memunculkan isu hangat ke permukaan publik. Terutama dengan munculnya aturan yang mewajibkan atau membolehkan anggota Paskibraka perempuan untuk lepas hijab selama prosesi pengukuhan dan pelaksanaan upacara tanggal 17 Agustus. Kontroversi ini muncul di tengah upaya untuk menjaga nilai-nilai kebhinekaan dan persatuan di Indonesia yang dikenal dengan keragaman budaya, agama, dan keyakinan yang telah membaaur menjadi satu. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan dikalangan publik, terutama terkait dengan hak asasi individu, kebebasan beragama, dan penerapan nilai-nilai kebhinekaan dalam bingkai persatuan Indonesia. Beberapa pihak mendukung kebijakan tersebut dengan alasan untuk menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam pelaksanaan upacara kenegaraan. Sementara pihak lain menilai bahwa kebijakan ini mengabaikan hak individu dan keberagaman agama di Indonesia.

Penelitian sebelumnya terkait permasalahan ini sudah dilakukan oleh Aprilian et al. (2024) dari Universitas

Surabaya yang menganalisis pemberitaan media online Detik.com mengenai larangan penggunaan hijab bagi paskibraka dalam acara HUT RI ke-79 yang dikeluarkan oleh BPIP dengan rumusan masalah: bagaimana Detik.com mengungkapkan dan menganalisis polemik larangan hijab bagi paskibraka, serta apa dampak dari larangan tersebut terhadap nilai-nilai persatuan dan kebhinekaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Larangan penggunaan hijab bagi paskibraka berpotensi menciptakan diskriminasi dan mengancam nilai-nilai persatuan serta kebhinekaan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Selain itu Pancasila sebagai dasar negara menekankan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan, sehingga peraturan yang tidak mencerminkan hal tersebut dapat memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap harmoni sosial.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2025) tentang Kontroversi Larangan Hijab dalam Paskibraka 2024: Ironi Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik juga membahas hubungan antara politik dan agama terkait larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka perempuan pada tahun 2024, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan mengikis prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" yang seharusnya mendukung persatuan dalam keberagaman, serta mengajak pembaca untuk meninjau kembali kebijakan publik yang dapat melanggar hak konstitusional. Dalam konteks ini, rumusan permasalahan yang muncul adalah bagaimana kebijakan larangan hijab tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai persatuan dan kebhinekaan di Indonesia, serta apa implikasinya terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada latar belakang dikeluarkannya aturan lepas hijab bagi anggota paskibraka perempuan serta

dampaknya terhadap nilai-nilai kebhinnekaan dan persatuan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut, serta dampak sosial dan budaya yang ditimbulkannya, baik dari sisi individu anggota Paskibraka 2024 maupun masyarakat secara luas. Beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian ini antara lain: bagaimana pandangan masyarakat terhadap aturan lepas hijab dalam konteks keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Sejauh mana kebijakan ini dapat memengaruhi persepsi terhadap persatuan dan kebhinnekaan yang sudah mendarah daging. Serta apa konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan ini terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Paskibraka, sebagai simbol dari pemuda Indonesia yang terpilih untuk mengibarkan bendera merah putih, memiliki peran yang sangat penting dalam memperlihatkan integrasi, nasionalisme, dan kebanggaan terhadap negara. Paskibraka dianggap sebagai representasi dari generasi muda yang memiliki tanggung jawab menjaga martabat bangsa (Kurniawati, E.2020). Penelitian ini juga akan melihat pro dan kontra yang muncul dalam masyarakat terkait kebijakan tersebut dan bagaimana hal ini berhubungan dengan semangat persatuan bangsa di tengah pluralitas Indonesia.

METODA

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami kontroversi kebijakan lepas hijab yang menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menggali makna mendalam dari fenomena sosial yang kompleks (Creswell & Poth, 2018). Penulis mengumpulkan seluruh data baik itu berupa buku, artikel maupun media online/website yang diperlukan. Sehingga dalam hal ini peneliti melakukan serangkaian aktivitas, seperti pengamatan langsung di lapangan, membaca berbagai literatur yang mendukung, serta mencatat informasi-informasi yang akurat dan relevan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan bantuan dari berbagai

sumber yang ada, baik itu buku, artikel, maupun jurnal yang dapat diakses melalui media online. Semua informasi yang diperoleh dari sumber tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan data yang memiliki sifat deskriptif dan eksploratif. Penulis juga mengacu pada berbagai referensi yang valid dan dapat dipercaya, sehingga hasil pengolahan data yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai topik yang dibahas dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberagaman Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat luas serta memiliki ribuan pulau yang terbentang dari ujung timur di Merauke sampai ujung barat di Sabang. Serta terdiri dari 38 provinsi yang terbagi menjadi ratusan kabupaten dan kota yang tersebar di seluruh wilayahnya. Bangsa Indonesia juga dikenal dengan keberagaman yang sangat kaya dan beragam, yang mencakup berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki Indonesia yang membedakan dari negara yang ada di belahan dunia. Namun di sisi lain, hal ini juga memberikan tantangan yang sangat besar dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan antar kelompok di dalam masyarakat. Di tengah keberagaman tersebut, seringkali muncul perasaan kedaerahan dan kesukuan yang terkadang tumbuh secara berlebihan. Kondisi tersebut, jika tidak dikelola dan disikapi dengan bijak oleh segenap individu maupun kelompok, maka dapat berpotensi memicu perpecahan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu hal yang seharusnya dapat hidup dalam harmoni dan kebersamaan meskipun dengan segala perbedaan yang ada. Dalam konteks tersebut Franz Magnis Suseno (2005:216) berpendapat bahwa Indonesia hanya dapat bersatu, apabila pluralitas yang menjadi kenyataan sosialnya dihormati. Keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas khas seluruh komponen bangsa, melainkan agar

semuanya dapat menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing di negara sendiri. Hal ini jelas memberikan gambaran bahwa setiap individu maupun kelompok harus saling memahami dan menghormati kenyataan sosialnya dalam kehidupan berkebhinekaan. Setidaknya dalam kenyataan pluralitas tersebut dapat memberikan suatu pandangan yang harmonis dan tidak merasa terasingkan di negara sendiri.

Sikap saling menghargai terhadap identitas yang dimiliki setiap individu serta untuk tidak memaksakan pandangan pribadi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Mengenai kehidupan yang ideal kepada orang lain dan kondisi saling menghargai satu sama lain merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan di masa depan Indonesia. Dalam hal ini, keberagaman atau kebhinekaan akan menjadi aset yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Berkaca pada perbedaan-perbedaan tersebut maka kita sepatutnya menghargai dan dijadikan landasan untuk menciptakan kerjasama sosial yang lebih baik. Ketika setiap individu, kelompok suku, agama, dan budaya mampu menerima dan menghargai perbedaan dengan sepenuh hati, maka keragaman yang ada akan menjadi kekuatan yang besar untuk mendorong kemajuan dan perkembangan negara. Bahkan tidak mungkin bisa menjadikan sebuah kekuatan yang mampu merubah pandangan dari negara yang berkembang untuk berubah dan berkembang menjadi negara yang maju dalam setiap lini kehidupan. Perbedaan yang kita miliki tidak seharusnya dilihat sebagai penghalang atau hambatan, melainkan sebagai potensi yang sangat berharga yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan berbagai bentuk kerjasama sosial yang konstruktif, harmonis, dan progresif, yang pada akhirnya akan membawa Indonesia menuju arah yang lebih maju dan sejahtera.

Dalam konteks Indonesia, sebagai salah satu representasi keberagaman masyarakat dapat dilihat pada proses dan dampak dari berbagai gejolak sosiokultural dan politik yang terjadi. Adanya konflik sektoral dan horizontal mengancam cita-


cita kebhinekaan, dan keberagaman bangsa Indonesia (Purwanto, 2012: 5). Tidak kita pungkiri bahwa latar belakang Indonesia dari segi geografis terletak diantara ribuan pulau dari yang kecil sampai yang luas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu pengaruh atau dampak dari letak geografis tersebut yang paling jelas terlihat adalah dalam hal hubungan dan interaksi antarwarga negara. Keberagaman pulau-pulau yang tersebar di seluruh penjuru negeri ini memberikan tantangan sekaligus peluang untuk terjalinnya komunikasi dan kerja sama, baik antar daerah, maupun dengan negara lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki dinamika sosial dan budaya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, yang pada akhirnya membentuk pola interaksi yang sangat khas dan beragam. Kebhinekaan atau keberagaman yang terjadi dalam masyarakat, jika dikelola dengan bijaksana, dapat menjadi salah satu modal utama dalam proses pembangunan sebuah negara. Cita-cita pembangunan tersebut akan tercapai apabila perbedaan yang ada, baik itu dalam hal individu, suku, agama, maupun budaya, dihargai dan diterima dengan sepenuh hati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika perbedaan-perbedaan tersebut diterima tanpa diskriminasi dan justru dijadikan dasar untuk memperkuat hubungan sosial antar kelompok, maka keberagaman tersebut akan berkembang menjadi kekuatan yang sangat potensial untuk mendorong kemajuan sosial dan pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan bukanlah sebuah hambatan atau ancaman, melainkan sebuah peluang besar untuk menciptakan kerjasama sosial yang konstruktif, inovatif, dan progresif. Keragaman ini memungkinkan terciptanya bentuk-bentuk kolaborasi sosial yang saling mendukung, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Keberagaman adalah sebuah kondisi yang menggambarkan sebuah kondisi masyarakat dalam berbagai perbedaan yang hidup berdampingan antara yang satu

dengan yang lain. Perbedaan tersebut tidak hanya sekedar ada, namun menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Indonesia, keberagaman menjadi ciri khas yang menonjol sekaligus kekayaan bangsa yang menjadikan Indonesia kaya akan keberagaman. Dalam keberagaman tersebut masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, suku bangsa dan bahasa. Semua keberagaman tersebut menyatu dalam satu kesatuan yang utuh. Koentjaraningrat berpendapat bahwa suku bangsa dilihat sebagai suatu kelompok manusia yang hidup dalam kesatuan budaya yang sama, di mana para anggotanya merasakan adanya keterikatan dan kesadaran kolektif terhadap identitas budaya yang mereka miliki. Kesadaran ini tumbuh dari pengalaman hidup bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan rasa kebersamaan dan kekhasan dalam menjalani kehidupan. Setiap suku bangsa memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan suku bangsa lain, yang terlihat dari berbagai aspek kehidupan seperti bahasa daerah yang mereka gunakan dalam komunikasi sehari-hari, adat istiadat yang mengatur tata cara hidup, sistem kekerabatan yang membentuk hubungan sosial, bentuk-bentuk keakraban yang khas dalam interaksi antarindividu, serta kekayaan seni dan budaya daerah yang mereka wariskan dan lestarikan sebagai bagian penting dari identitas mereka (Lukman, 2016).

Dari segi keberagaman Agama dan Kepercayaan merupakan salah satu bentuk nyata dari kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat wajar jika kita bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda dengan kita. Perbedaan keyakinan ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika sosial masyarakat Indonesia. Kepercayaan tersebut mampu menumbuhkan ikatan yang erat diantara satu sama lain ditengah-tengah keberagaman. Namun, penting untuk diingat bahwa perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang dalam menjalin hubungan sosial dalam bergaul, maupun bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Justru yang

harus diperhatikan yaitu melalui sikap saling menghormati dan toleransi, kita dapat memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Negara Indonesia sendiri secara resmi mengakui enam agama, yaitu *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu*. Setiap warga negara tersebut diberikan kebebasan yang setara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Negara pun dalam hal ini menjamin kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap individu. Oleh karena itu, keberagaman agama bukan hanya fakta sosial, namun juga bagian dari nilai-nilai kebangsaan yang perlu dijaga dan dirawat bersama dalam semangat saling menghargai.



Gambar 1 Grafik umat beragama di Indonesia (Theovia Evania/Submarine)

Dinamika Ujian Keberagaman di Indonesia

Setiap tahunnya upacara kenegaraan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tampil sebagai simbol yang sangat dihormati dan membanggakan bagi bangsa Indonesia maupun dunia. Tidak terkecuali oleh anggota Paskibraka yang diambil dari seluruh perwakilan provinsi yang ada di Indonesia adalah sebuah kebanggaan yang begitu istimewa. Keberadaan para paskibraka bukan hanya sebagai bagian dari seremonial, akan tetapi juga mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan yang menjadi landasan utama dalam perjalanan bangsa Indonesia. Melalui peran penting yang mereka jalankan dalam mengibarkan Bendera Merah Putih, Paskibraka membawa makna mendalam tentang perjuangan dan komitmen untuk selalu menjaga serta mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Dengan demikian, Paskibraka tidak hanya sekadar sebagai pengibar bendera, tetapi mereka menjadi simbol hidup dari kebanggaan nasional, serta representasi dari semangat kolektif yang terus menjaga keutuhan negara dan menghargai nilai-nilai persatuan dalam keberagaman.

Salah satu bentuk kebhinekaan Indonesia terjadi pada saat menjelang upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus 2024. Bentuk kebhinekaan tersebut yaitu sebuah aturan kontroversi yang muncul ke publik mengenai pakaian Paskibraka 2024. Dalam aturan mengenai pakaian dan atribut tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Perlu diketahui bahwa untuk saat ini bahwa Paskibraka sudah tidak lagi berada dibawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, namun sekarang berada dibawah naungan dan binaan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam hal ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah memutuskan untuk menetapkan standar seragam pakaian dan atribut bagi anggota Paskibraka pada tahun 2024. Standar seragam dan atribut tersebut tercantum dalam Surat Edaran Deputy Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam edaran tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada pilihan bagi anggota Paskibraka yang mengenakan hijab untuk mengenakan seragam dengan hijab sebagai bagian dari tata pakaian resmi mereka saat pengukuhan dan upacara kenegaraan nantinya dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini keputusan tersebut menunjukkan upaya untuk menyamakan standar penampilan dan tata cara berpakaian di seluruh jajaran Paskibraka. Meskipun hal ini menjadi perhatian bagi beberapa pihak, khususnya bagi anggota yang memilih untuk mengenakan hijab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada (Sahal, 2024). Dalam sebuah kesempatan, Yudian menegaskan dengan jelas bahwa keputusan untuk melepas hijab tersebut sebenarnya dilakukan secara sukarela oleh masing-masing anggota Paskibraka. Tindakan ini

didasarkan pada sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah surat pernyataan, yang telah dibubuhi tanda tangan dan materai Rp10.000 sebagai bentuk persetujuan. Dalam surat tersebut, setiap anggota Paskibraka menyatakan kesediaannya untuk mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan terkait pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka pada tahun 2024. Dengan kata lain, keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan sebuah langkah yang diambil dengan penuh kesadaran dan pengertian oleh masing-masing individu yang terlibat (Kumparan.com, 2024).

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, peristiwa yang melibatkan Paskibraka 2024 pada hari Selasa, 13 Agustus lalu, sempat menimbulkan kontroversi yang cukup panjang. Hal ini berawal dari sebuah foto yang beredar luas di media sosial, di mana terlihat beberapa anggota Paskibraka Putri yang sebelumnya diketahui mengenakan hijab, namun pada kesempatan tersebut justru tampak tidak menggunakannya. Kejadian ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, yang merasa keberatan dan mengkritik keputusan tersebut. Banyak orang yang menyuarakan pendapatnya, menciptakan polemik yang cukup besar, karena mereka merasa hal ini bertentangan dengan kebijakan yang ada dan juga nilai-nilai yang seharusnya dihormati dalam pelaksanaan tugas Paskibraka. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui adanya peristiwa yang terjadi pada 18 anggota Paskibraka yang terpaksa melepas hijab mereka saat acara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini BPIP tidak berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kasetpres mengenai laporan atau informasi terkait peristiwa tersebut dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Heru juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak diberi tahu mengenai kejadian itu sebelumnya, sehingga ia terkejut mengetahui adanya peristiwa tersebut (Laode, 2024).

Sementara itu Muhammadiyah menilai polemik jilbab anggota putri Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka)

Nasional 2024 terjadi akibat cacat nalar dan relasi kuasa yang timpang dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (Saptohutomo, 2024). Di pihak lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga anggota DPR Andre Rosiade mengkritik perihal anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tahun 2024 melepas jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut Paskibraka sejak awal adalah tentang keseragaman (detiknews, 2024). Peristiwa tersebut membuat sekitar 58 ribu orang telah menandatangani sebuah petisi daring yang berisi protes keras terhadap tindakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Petisi tersebut mengkritik BPIP terkait dugaan permintaan agar anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab untuk melepas hijab mereka pada saat acara pengukuhan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa, 13 Agustus 2024. Tindakan tersebut mendapat kecaman dari masyarakat, bahwa kebijakan tersebut melanggar hak individu dan kebebasan beragama para peserta Paskibraka yang berhijab.

Toleransi dan Kebhinekaan: Fondasi Utama Pancasila

Sebagai sebuah bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi dan pijakan moral dalam kehidupan bernegara, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik maupun tindakan resmi dari pemerintah senantiasa mencerminkan dan menghormati nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ketika muncul kebijakan yang melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka, hal tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi, terutama bagi perempuan Muslim yang ingin menjalankan keyakinannya, tetapi juga berisiko merusak semangat kebhinekaan dan toleransi yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Kebijakan semacam ini, jika tidak dikaji dengan bijak dan sensitif terhadap konteks sosial serta agama,

berpotensi menimbulkan luka dan rasa ketidakadilan bagi sebagian warga negara, serta melemahkan komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan dan persatuan nasional (Sumarno, 2024).



Gambar 2. Penyematan Lencana pada Pengukuhan Paskibraka 2024 (Sigid Kurniawan/Antara)

Pada akhirnya, setelah muncul berbagai tanggapan dari masyarakat dan mempertimbangkan nilai-nilai kebebasan beragama serta keberagaman yang dijunjung tinggi di Indonesia, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengambil langkah yang bijaksana dan penuh empati dengan memutuskan untuk memperbolehkan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menghormati hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya, khususnya bagi para anggota Paskibraka yang sejak awal mendaftar dan mengikuti proses seleksi dengan mengenakan jilbab. Inti dari kebijakan ini adalah bahwa dalam upacara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus mendatang di tingkat pusat, para anggota Paskibraka tetap diberikan kebebasan untuk tampil sesuai identitas dan keyakinannya, termasuk mengenakan jilbab, sebagaimana mereka tampil selama proses pelatihan. Ini menjadi langkah positif yang tidak hanya menegaskan komitmen terhadap kebhinekaan, tetapi juga memperkuat semangat inklusivitas dalam momen sakral kenegaraan (Lubis, 2024). Setelah polemik mengenai aturan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri tingkat pusat semakin memanas dan menuai perhatian luas dari

berbagai lapisan masyarakat, situasi akhirnya mencapai titik terang. Pada hari Kamis, 15 Agustus, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara resmi mengeluarkan pernyataan pers yang berisi permintaan maaf atas kegaduhan yang timbul akibat pemberitaan seputar kebijakan pelepasan jilbab. Dalam pernyataan tersebut, BPIP tidak hanya menyampaikan penyesalan atas kesalahpahaman yang terjadi, tetapi juga menunjukkan sikap terbuka dan responsif terhadap aspirasi publik dengan memberikan izin kepada Paskibraka putri untuk tetap mengenakan jilbab saat bertugas dalam upacara pengibaran Bendera Merah Putih di peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Lebih lanjut, BPIP menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan merujuk dan mengikuti arahan langsung dari Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku penanggung jawab utama pelaksanaan upacara kenegaraan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa para anggota Paskibraka putri yang sejak awal mengenakan jilbab kini tidak perlu lagi merasa cemas atau terpaksa melepas atribut keagamaannya, karena mereka tetap diizinkan melaksanakan tugas secara penuh tanpa harus melepaskan jilbab. Keputusan ini menjadi sinyal positif atas hadirnya kebijakan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman keyakinan di tengah momentum peringatan kemerdekaan bangsa. Tidak perlu

SIMPULAN DAN SARAN

Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah anugerah sekaligus tantangan. Keberagaman tersebut mencakup aspek budaya, suku, agama, bahasa, dan geografis yang membentuk identitas nasional yang unik dan kaya. Dalam konteks ini, semangat kebhinekaan harus senantiasa dijaga melalui sikap saling menghormati, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan yang ada. Keberagaman bukanlah penghalang, melainkan potensi besar yang bila dikelola dengan bijak dapat

diragukan lagi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang dihuni lebih dari 1.300 suku bangsa dan beragam agama, memiliki identitas kuat sebagai bangsa yang majemuk. Sebagai warga negara yang berbudi luhur, hendaknya menunjukkan bahwa keberagaman ini tidak hanya menjadi kekayaan budaya, tetapi juga membawa tantangan dalam menjaga persatuan. Keberagaman adalah fondasi sosial bangsa yang bila dikelola bijak, dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan negara. Namun, disisi lain kontroversi aturan seragam Paskibraka 2024 yang melarang penggunaan jilbab menunjukkan bahwa tantangan tetap ada dan harus dihadapi bersama. Keputusan ini memicu kritik karena dianggap melanggar hak individu dan nilai-nilai Pancasila, terutama soal kebebasan beragama. Langkah pemerintah untuk mengizinkan kembali penggunaan jilbab serta permintaan maaf BPIP adalah respons yang baik dan menunjukkan pentingnya suara publik dalam demokrasi. Kejadian tersebut mengajarkan bahwa menjaga kebhinekaan tidak cukup dengan merayakan perbedaan, namun juga melindungi hak setiap warga agar merasa dihargai. Sebagai warga negara, keberagaman akan menjadi kekuatan nyata jika kita menjunjung toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Masa depan Indonesia yang harmonis hanya bisa terwujud jika semua pihak berkomitmen untuk merawat perbedaan dengan sikap terbuka dan penuh hormat.

menjadi kekuatan sosial dan modal penting dalam pembangunan bangsa. Polemik yang terjadi dalam kasus Paskibraka 2024 terkait aturan penggunaan jilbab mencerminkan betapa sensitifnya isu keberagaman di Indonesia. Kontroversi tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap kebijakan negara, khususnya yang menyangkut simbol kenegaraan, sangat penting untuk mempertimbangkan hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Respons cepat dari Kepala Sekretariat Presiden dan pernyataan maaf dari BPIP menunjukkan adanya itikad baik pemerintah untuk mendengarkan aspirasi

publik dan menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan.

Dengan demikian, semangat toleransi dan inklusivitas harus terus diperkuat agar keberagaman yang ada tidak menimbulkan perpecahan, tetapi justru menjadi kekuatan untuk membangun persatuan yang kokoh. Ketika seluruh elemen bangsa mampu menghargai perbedaan dengan tulus dan menjadikannya sebagai dasar kerja sama yang harmonis, maka Indonesia akan semakin kuat, berdaya saing, dan maju sebagai negara yang menghormati setiap warganya tanpa terkecuali.

PUSTAKA ACUAN

- Akbar, L (2024, Agustus 14). *18 Anggota paskibraka putri 2024 lepas jilbab saat pengukuhan di IKN oleh Presiden Jokowi*. <https://jakarta.akurat.co/kebon-sirih/1314977154/18-anggota-paskibraka-putri-2024-lepas-jilbab-saat-pengukuhan-di-ikn-oleh-presiden-jokowi-kasetpres-heru-budi-tidak-ada-larangan>
- Aprilian, Christevan, Davina Azalia Az'zahra, Novia Tri Wahyuningrum. (2024). Analisis Framing Pemberitaan Aturan BPIP: Larangan Hijab bagi Paskibraka di Media Online Detik.com. *Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial*. Universitas Negeri Surabaya
- Budiman, Arlyta Gracia, Diya Desrina Maharani, Indah Nur Aida, Muhamad Ridwansyah, Nadila Sawaliya, Suryaningsi Suryaningsi. (2025). Kontroversi Larangan Hijab dalam Paskibraka 2024: Ironi Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 14(6), doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
- Detiknews. (2024, Agustus 24). *Banjir Kritik soal Paskibraka Lepas Jilbab, BPIP Berdalih demi Keseragaman*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-7489959/banjir-kritiksoal-paskibraka-lepas-jilbab-bpip-berdalih-demi-keseragaman>
- Franz Magnis-Suseno. (1987). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 109.
- Jasmine, S S. (2024, November 2024). *Kontroversi Lepas Hijab Untuk Muslimah Paskibraka 2024*. <https://portal.jurnalkebangsaan.id/kontroversi-lepas-hijab-untuk-muslimah-paskibraka-2024-demi-keseragaman-pada-hari-kemerdekaan>
- Kumparan. Com. (2024, Agustus 10), *Kisruh Lepas Hijab, ini surat bermeterai yang harus diteken Paskibraka*. <https://kumparan.com/kumparannews/kisruh-lepas-jilbab-ini-surat-bermeterai-yang-harus-diteken-paskibraka-23KVN6p82ja/full>
- Lubis, R E L (2024, Agustus 16). *Kontroversi Dibalik Aturan Lepas Jilbab Paskibraka*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c115md4gjq7o>
- Lukman Surya Saputra dkk. (2016). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: kemendikbud, h.93.
- Purwanto, B. (2012). "Merajut Kebhinekaan dan Kearifan Budaya bagi Kemajuan dan Kesejahteraan Indonesia". Pidato Ilmiah Dalam Rangka Peringatan Dies Natalis ke-63.
- Saptohutomo, A P (2024, Agustus 15). *Larangan Jilbab Paskibraka Nasional Dinilai Cacat Nalar dan Ketimpangan Relasi Kuasa*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/15/12113471/larangan-jilbab-paskibraka-nasional-dinilai-cacat-nalar-dan-ketimpangan>
- Sulistiyono, S. T. (2015). "Multikulturalisme dalam Perspektif Budaya Pesisir", *Jurnal Agastya*, Vol. 5 (1): 1-18.
- Sumarno (2024, Agustus). *Ironi Larangan Jilbab Paskibraka 2024*. <https://umj.ac.id/opini/ironi-larangan-jilbab-paskibraka-2024-di-mana-letak-toleransi-dalam-negara-pancasila/>
- Theovila, Evania. (2014, 19 Maret). *Religion&Art*. Submarine.com. <https://evaniatheofila04.blogspot.com/2014/03/religion.html>



Yasir, Y. A. (2024). Diskursus Keputusan
Kepala BPIP Sebagai
Regeling. *JURNAL
RECHTENS*, 13(2), 225-244.
[https://doi.org/10.56013/rechtens.v
13i2.3337](https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i2.3337)